

**STRATIFIKASI SOSIAL TERHADAP PRAKTEK  
TAURAKA (MAHAR) PERKAWINAN PADA  
MASYARAKAT BUTON**

<sup>1)</sup>Munawir Mansyur <sup>2)</sup>Sunira.P

Progam Studi Pendidikan Sejarah Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Sultan Dayanu  
Ikhsanuddin No 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

*Email : awirjrt099@gmail.com*

**Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Latar Belakang Munculnya Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Tauraka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Buton, (2) Stratifikasi Penentuan Jumlah Mahar Di Buton. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Bagaimana Latar Belakang Munculnya Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Tauraka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Buton, (2) Dan Untuk Mengetahui Stratifikasi Penentuan Jumlah Mahar Di Buton.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian berlangsung selama tiga bulan. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada dua Kelurahan Kota Baubau. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan budayawan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan (1) Awal pembagian stratifikasi masyarakat Buthuuni mulai diadakan kesepakatan bersama oleh para pembesar kesultanan Buthuuni pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin yang di selaraskan dengan undang-undang kesultanan yaitu martabat tujuh dan sifat dua puluh. (2) Meskipun demikian, bentuk-bentuk pelaksanaan *tauraka* pada masyarakat Buton mengalami perkembangan dan berbeda-beda pendapat menurut pegangan para tokoh adat, tetapi tidak merubah makna adat.

**Kata kunci:** *stratifikasi sosial, tauraka(mahar), masyarakat buton*

**I. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Baik itu suku, budaya, agama dan adat istiadat. Oleh karena itu, Indonesia terlahir

dan terikat oleh norma dan agama sehingga setiap orang memiliki kebebasan untuk menganut dan mempercayai segala ketentuan norma dan agama. Dengan demikian, norma itu mulai masuk ke dalam lapisan masyarakat. Umat muslim, diatur perilakunya oleh hukum-hukum yang ada pada agama Islam. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dilihat dari segi fungsi hukum Islam, masyarakat Muslim menjalani kehidupannya dengan melakukan interaksi sosial antar sesama (Sopyan, 2012: 11). Perkawinan menurut ajaran Islam terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri (QS. An-Nisa“ (4): 3). Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas pada dasarnya. Berdasarkan ayat itu dapat kita pahami bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak suami kepada istri untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

*Kawia* adalah sebutan untuk upacara perkawinan pada masyarakat Buton. Pada masa lalu, aturan perkawinan dalam masyarakat buton hanya diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki status sosial yang sama, yaitu antara laki-laki *kaomu* dengan perempuan *kaomu*, antara laki-laki *walaka* dengan perempuan *walaka*, dan antara laki-laki *papara* dengan perempuan *papara*. Dalam perkembangannya kemudian terjadi kelonggaran, disertai kaidah-kaidah yang mengikat. Seorang laki-laki *kaomu* kemudian dibolehkan mengawini perempuan *walaka* maupun *papara*, meskipun sebaliknya juga tidak dibolehkan. Karena sistem inilah, maka pada masa lalu, tidak jarang seorang laki-laki *kaomu* dan *walaka* yang mampu akan memiliki istri lebih dari satu (poligami), termasuk yang berasal dari kalangan *papara*. Aturan perkawinan seperti ini, pada hakekatnya mencegah perempuan turun derajat, dalam arti bahwa perempuan tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah. Berdasarkan aturan tersebut, perempuan hanya dapat naik dan tidak turun status. Karena kaidah patrilineal yang dianut dalam adat kekuasaan keluarga, maka anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan diperhitungkan menurut garis keturunan bapak.

Berdasarkan judul yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Latar Belakang Munculnya Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Tauraka (Mahar) Pada Masyarakat Buton
2. Bagaimanakah Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Jumlah Mahar Di Buton

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ialah penelitian yang langsung turun ke lapangan (field research) melaksanakan wawancara terhadap para tokoh adat Buton serta pula sumber pustaka. Pendekatan antropologis lebih ditunjukkan pada penelusuran pola- pola yang dicita- citakan dalam masyarakat. Antropologi lebih memusatkan pada usaha- usaha buat merekonstruksikan kebudayaan- kebudayaan didalam sesuatu totalitas ataupun kebulatan. Pendekatan antropologis hendak menciptakan pola- pola yang sempurna dari hukum, yang didasarkan pada aspirasi- aspirasi para masyarakat warga. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yang berada di Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu kota Baubau. Kota ini di wilayah Keraton Kecamatan Murhum Kota Baubau dan Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan peneliti yang sedang dilaksanakan. Pengumpulan data merupakan cara kerja yang terkait dengan apa yang harus dibuat, dan bagaimana berbuat dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Sebagai lazimnya penelitian etnografi, maka penekanan penelitian ini lebih pada proses daripada hasil, serta cenderung melibatkan hubungan kepercayaan antara peneliti dengan subyek (Spradley; 1997, Salim, 2006; Endraswara,2012). Pengumpulan data primer, saya lakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data penelitian berdasarkan pedoman pertanyaan yang di sampaikan kepada nara sumber atau informan.

2. Observasi merupakan pengamatan langsung berdasarkan tempat atau lokasi yang berhubungan dengan tempat penelitian. dan
3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dalam penelitian yang berupa berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, baik dokumen arsip, gambar (arsip), rekaman, maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Latar belakang munculnya stratifikasi sosial terhadap praktek tauraka (mahar) perkawinan pada masyarakat buton.**

Warga Buthuuni adalah warga yang pluralistic dimana dikelompokkan menjadi sebagian etnis pendatang serta sebagian etnis asli. Pada zaman kesultanan, Kelompok sosial warganya belum tersusun dengan konkrit namun mencangkup di bagi beberapa kalangan penguasa serta kalangan rakyat yang diperintahnya.

Kalangan yang berkuasa merupakan pendiri kerajaan serta kalangan yang di perintahkan adalah sebagian wilayah ataupun kesultana kecil yang berpindah kedalam kesultanan buthuni. Kelompok sosial warga di lihatl dari garis keturunan Raja Wa Kaa Kaa bersama Sibatara. setelah itu, anak Raja Wa Kaa Kaa adalah Bulawambona yang menikah bersama La Baluwu, Kemudian keturunannya tersebut menjadi dasar penentuan kelompok sosial warga (selaku kalangan yang berkuasa). Pernikahan Raja Bulawambona besama La Baluwu lahirlah seseorang keturunan yang bernama Barataguru sedangkan pernikahan La Baluwu sama gundiknya melahirkan 9 keturunan yang jadi sodara buat Bataraguru atau biasa disebut Sio Limbona. Bataraguru mengambil alih posisi ibunya selaku Raja ke 3, sementara sodaranya yang lain sebagai posisi jabatan Bonto.

Kemudian Raja Bataraguru memiliki keturunan 3 anak yang bernan bernama tuamaruju jadi Bontonabaluwu, Raja Manguntu jadi Bontonaperopa serta Tua Rade jadi RajaIV mengubah Raja Bataraguru. Sehingga dasar inilah setelah itu di ambil pembagian strata sosial warga Buthuni.

Permulaan dibaginya strata warga Buthuni mulanya di selenggarakan musyawaramufakat bersama para pembesar kerajaan Buthuni waktu Sultan Dayanu Ikhsanuddin yang bersamaan buat UU kerajaan yakni martabat 7 serta sifat 20. Zaman kekuasaannya, Sultan Dayanu Ikhsanuddin melakukan musyawarahmufakat bersama syara ogena dan kidina serta menciptakan persetujuan buat dibaginya strata sosial warga buat setelah itu diketahui istilah KabumbuTaluanguna ialah: kalangan lallaki, wwalaka, serta paapara.

### **1. Golongan kaomu (lalaki)**

Kalangan kaomu (lalaki) merupakan kalangan warga yang wajib berada posisi jabatan sultan, sapati, kenepulu, kapitalao dan bobato dari semuanya merupakan jabatan pembesar kerajaan buat SyaraOgena. Sedangkan buat syara kidina/ agama, kaomu (lalaki) wajib memposisi jabatan Lakina Agama, Imam, Serta Khatibi. Perihal tersebut didasari putusan musyawarahmufakat bersama kedua belah pihak pembesar kesultanan serta majelis syara untuk masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan IV). Dari mufakat itu menghasilkan konvensi buat pengisian jabatan buat kerajaan Buthuni (Sultan, Sapati, Kenepulu Serta Kapitalau buat Sara Ogena). Serta posisi jabatan untuk aparat mesjid (Lakinaa Agama, Immam Serta Khatiiibi). Dari persetujuan tersebut, menyetujui bahwa kewajiban buat kaomu (lalaki) atas posisi Sultan yakni pertama, kalangan lallaki (kaomu) berasal di Tanailandu anak generasi La Elangi/ Dayanu Ikhsanuddin (waktu menduduki posisi selaku Sultan ke IV). Ke dua, kalangan lallaki (kaomu) tapi-tapi anak generasi dari LaSingga (dikala ini berprofesi selaku Sapati) serta kalangan lallaki (kaomu) Kumbbewaha anak keturunan buat La Bula (dikala ini berprofesi selaku Keneepulu). Ke tiga kalangan kaomu itulah diketahui sebagai Kamboru-mboru Talupalena atau tiang 3 pancang. Persetujuab itu awalnya mengayomi sistem politik kerajaan Buthuni yang mana berhak menjadi jabatan besar kesultanaan (Sulltan, Saapati, Kenaepulu) serta penjabat saaraa kidina/agama ( Lakinaa Agama, Immam Serta Khatiibii) merupakan generasi LaElangi/ Dayanu Ikhsanuddin, Lasingga serta Labula. Serta generasi dari ber 3 itulah, setelah itu diketahui dari kalangan kaaomu ataupun lalakii, ialah:

- a. Kelompok *llalaki/kaaomu* yaitu tanailandu keturunan dari Laelangi/Dayanu

Ikhsanuddin yang saat tersebut menduduki sebagai Sultan IV.

- b. Kelompok *Ilalaki/kaaomu* yaitu tapi - tapi keturunan dari yang saat tersebut menduduki sebagai Sapati.
- c. Kelompok *Ilalaki/kaaomu* yaitu kumbewaha keturunan dari La Bula yang saat tersebut menduduki sebagai Kenepullu.

Dari Kelompok inilah cucu dari Raja Manguuntu (bontoona peeropa) LaKututuri. kaboru- mboru talupalena ini dibagi atas anjuran Syarif Muhammad yang di luruskan bersama kalangan quraisi tanah arab, yakni Bani Hassym Kalangan Muhammad Bani Umayyad kalangan Saidina Uttsman serta Bani Abbasia Kalangan Saidina Ali. Waktu Zaman Sultan Zainuddin/ Ncili-Ncili (Sultan ke- 12) di setujui oleh sara tiap kelebihan 40 (empat puluh) orang lalaki (kaomu) terletak di Wolio (pusat pemerintahan) berpindah serta tidak di berikan jabatan ataupun peran, wilayah tersebut merupakan:

- a. Lalaki (kaomu) dari kelompok Tanailandu berpindah menjadi analalaki di Waopini.
- b. Lalaki (kaomu) dari kelompok Tapi-Tapi berpindah menjadi analalaki di Kambolosua.
- c. Lalaki (kaomu) dari kelompok Kumbewaha berpindah menjadi Analalaki di Batubanawa.

Zaman pemerintahan Sultan Ladini/ Kabumbu Malanga (Sultan ke - 14) memberikan usulan pada sara supaya lalaki (kaomu) tidak mengadakan lagi hubungan darah lewat pernikahan. Tapi tidak mendapatkan persetujuan dari Sara.

Zaman pemerintahan Sultan Oputa Sangia/ Sultan Darul Alam (Sultan ke-19) memberikan putusan serta menegaskan biar Lalaki (kaomu) serta Wallaka wajib mengadakan garis pembeda serta bukan lagi mengadakan percampuran darah. Pemutusan ini memunculkan ketegangan antara Lalaki (kaomu) serta Wallaka. Sehingga di adakanlah pertemuan 2 Bonto Ogena selaku orang tua buat Lalaki (kaomu). Kemudian Pertemuan ini bertepatan pada tangana pada antara 2 Bontto Ogena serta Sultan menciptakan kesepakatan yang disebut dengan “Kunci Ruamatana” yakni isinya kalau: kalangan Lalaki (pria) bisa kawin bersama kalangan Walaka (wanita) selaku Sakawi (istri awal), sunguhpu terdapat istri

kedua buat golongan Lalaki serta kalangan Walaka (pria) bisa menikah bersama kalangan Lallaki (wanita) asal bukan dengan pernikahan Pobaisa. Itulah hasil putusan mufakatmusyawarah yang sebahagian rahasia untuk kalangan Lallaki (kaomu) serta Walaki (kaomu) serta wallaka. Bagi yang memahami rahasia tersebut berarti golongan tingkat “HAYUN BII HIYAT”.

## **2. Golongan Walaka**

Kalangan Wallaka merupakan kalangan warga kerajaan Buthuni yang wajib menepati jabatan Sio Limbona (majelis syara), Bonto Ogena, Bonto (Syara Ogena), serta Moji buat Syara Kidina/ Agama. Tetap bila di tarik garis keturunan ke atas, sehingga ke 2 kelompok inilah Kaomu serta Walaka hendak menyatu ataupun bertemu menjadi 1 silsilah garis generasi ialah buat La Baluwu dan Bulawambona (merekalah yang disebut nenek). Anak Baluwu bersama Bulawambona, ialah Bataraguru (Raja III) yang dilahirkan buat golongan Kaomu/ Lalaki, sebaliknya saudara bataraguru yang 9 orang yakni anak La Baluwu bersma istrinya yang lain merendahkan kalangan Walaka. Kalangan Walaka tercipta juga Lepi ataupun pulanga Talutibana, ialah:

- a. Golongan Walaka Bonto Ogena Labunta : La Kadiri
- b. Golongan Walaka Bonto Ogena Iwantiro : La Tewa
- c. Golongan Walaka Bonto Ogena I Gama : Lakasturi

Pembedaan antara kalangan lalaki (kaomu) dan kalangan walaka dari strata sosial masyarakatan tersebut di satukan oleh musyawara yang terdapat dalam UU martabat 7 bersama watak 20 ialah ikatan sultan dan siolimbona (9 bonto) buat susunan pemerintahan buat bahasa adat yang berpedoman pada kata ulama: “man arafa nafsahu wazirrn fii tis atan usuluhu fakad arafa sultanu fii syalaasatin akwani” maksudnya: barang siapa memahami dirinya bonto dalam 9 asal maka sesungguhnya dia mengenal sultan dalam 3 kamboru - mboru. Oleh Karena itu, 2 kalangan strata warga buthuuni adalah kaomu serta walaka mempunyai kewajiban pilotik buat menduduki pemerintahan tersebut.

## **3. Golongan Papara**

Golongan Papara adalah Masyarakat yang bukan memiliki garis silsilah keturunan dari kelompok kaomuu serta wallaka. Mereka adalah penunggu wilayah

kekuasaan kesultanan yang diketahui buat kadie serta limbo. Tepatnya terdapat papara keturunan buat masyarakat asli saat sebelum berdirinya kerajaan buton serta terdapat dasar kekuasann kerajaan yang menyebutnya bante. Papara terdiri atas 3 kelompok yakni papara merupakan masyarakat yang menyerahkan diri buat syara dengan tidak lewat perang, talubinara merupakan masyarakat yang berasal dari tawanan perang serta kantinele ialah budak yang menaklukan diri pada orang yang berkuasa. Susunan warga terendah merupakan batua yang diturunkan akibat bunda ayahnya yang dulunya adalah seorang budak. Tapi apabila hnaya ibu yang budak, hingga keturunannya bukan termaksud generasi tersebut, namun menjajak golongan ayahnya. Termasuk dalam kategori batua merupakan Masyarakat yang tunduk serta dasar kekuasaan kesultanan dengan paksa untuk adat disebut bantte. Bante adalah musuh kesultanan yang kalah dalam peperangan, serta masyarakat di luar kesultanan yang direbut serta menjual pada kalangan kaomu dan walaka.

Pembedaan golongan sosial warga buthuni dianut dari tamsil ataupun teladan martabat 7 ialah martabat ketuhanan dan kehambaan. Dasar strata sosial warga buthuuni ialah kaomu, walaka serta papara tersebut adalah mengambil analogi ataupun pemahaman bahwa nurullah diartikan selaku kaomu, nur muhammad diartikan selaku walaka serta nur adam diartikan selaku papara. artinya, kalau ke tiganya ialah suatu kesatuan artinya kesatuan buat 3 golongan tersebut wajib di mengerti selaku teladan percampuran antara zat (narrullah), watak (nur muhammad), serta asma (nur adam) di ambil arti ataupun teladan atas 3 alam pertama yang di sebut dengan martabat ketuhanan adalah ahaidiah (zat/nurullah) yang diartikan oleh kelompok walaka, dan wahidiah (asma/nur adam) diartikan sebagai kelompok papara.

#### **4. Golongan Analalaki**

*Golongan Analalaki* pada mulanya adalah *kaomu*. Namun, mereka diturunkan statusnya karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagai *kaomu*.

## 5. Golongan Limbo

*Limbo* pada mulanya adalah *walaka*. Sebagaimana *analalaki* pada *kaomu*, *limbo* adalah golongan *walaka* yang diturunkan statusnya karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagai *walaka*.

## 2. Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Jumlah Mahar Di Buton

Menurut Bapak Djamuddin Rama ialah: *Popolo* (mahar) merupakan proses dalam percampuran suami istri, yang dengan kodrat Allah subhanahu wata Allah terciptalah janin dalam kandungan istri. (wawancara tokoh adat Buton, 22 Juni 2021). Bahwasanya *popolo* yaitu suatu wujud aturan adat yang dilakukan pada perkawinan warga Buton buat mengendalikan satuan nominal ubah mas kawin yang dikeluarkan oleh mempelai pria buat mempelai wanita. Bagi warga setempat pada urutan Kesultanan Buton yang wajib menjajaki aturan adat serta tradisi kebudayaan Buton.

Stratifikasi warga Buton bukan hanya buat dasar kekuasaan. Tetapi, dengan faktor domisili. Sebab faktor domisili, lahirlah golongan-golongan baru dalam badan *kaomu* dan badan *walaka*. *Kaomu* dan *walaka* bisa dibedakan jadi beberapa macam ialah:

- a. *Kaomu* dan *walaka* yang tinggal di Keraton, pusat Kerajaan.
- b. *Kaomu* dan *walaka* yang tinggal di wilayah kekuasaan kerajaan dan tidak kembali ke Keraton pada waktu Sultan ke- 6, Dayyan Ihsan ad-Din, memberikan daerah kekuasaan pada para pendiri *kaomu*. Hak mereka selaku *kaomu* ataupun *walaka* lenyap. Derajat mereka turun serta dalam stratifikasi sosial mereka diucap anak laki-laki ataupun *limbo*. Pada awalnya merupakan masyarakat yang berasal dari *kaomu*, sedangkan kedua dari kalangan *walaka*. Walaupun hak mereka lenyap, derajat mereka tidak turun menjadi golongan *papara*.
- c. *Kaomu isambali* adalah *kaomu* yang lahir dari golongan *kaomu* yang telah tinggal diluar Keraton serta memiliki istri orang biasa. Bila mereka menikah sama *kaomu* dan kembali menetap di Keraton, mereka tetap dianggap *kaomu*. dan sebaliknya, apabila masyarakat senantiasanya di kadie,

hak masyarakat untuk menduduki kekuasaan lenyap, sama halnya kaum yang tinggal di Keraton. Kaumu, walaka yang telah lama tinggal diluar Keraton serta menikah dengan omasyarakat kadie, kehilangan hak mereka selaku orang walaka yang tinggal di Keraton.

Berdasarkan domisilinya, papara di bagi menjadi:

- a. Kadie adalah Papara yang tinggal di wilayah serta terletak di bawah kekuasaan langsung penguasa titik wilayah mereka.
- b. Barata adalah Papara yang tinggal di wilayah serta tunduk di bawah kekuasaan kesultanan juga memiliki susunan pemerintahan sendiri.

Stratifikasi masyarakat Buton yang dijelaskan di atas, baik atas dasar keturunan ataupun domisili menghasilkan terbentuknya stratifikasi masyarakat kalangan kaum dan walaka dalam kelompok yang bisa ataupun tidak dapat memegang kekuasaan dalam kesultanan. (Yunus, 1995: 26).

Dalam riwayat disebutkan bahwa tingkatan *popolo* (mahar atau mas kawin) dalam tatanan adat Woliod dilakukan sejak masa pemerintahan Sultan Buton ke-19; yaitu Sultan Tsakiyuddin Darul Alam (1712- 1750). Berikut diuraikan tingkat *popolo* (mahar atau mas kawin) dalam adat perkawinan masyarakat Buton berdasarkan hitungan mata uang Real yang dikutip dari Munafi,dkk (2015), sebagai berikut :

### **1. Mahar Golongan Kaomu :**

Dikalangan perempuan kaum terdapat empat tingkatan mahar (*popolo*), yaitu:

- a. 1000 *bhoka real (popolo sarewu bhoka reali)*. Tingkatan mahar ini berlaku khusus bagi seorang perempuan *kaomu* yang hanya tengah menjabat sebagai sultan.
- b. 600 *bhoka real (popolo namaatu bhoka reali)*. Tingkatan mahar ini berlaku khusus untuk perempuan *kaomu* yang berasal dari keturunan sultan Tsakiyuddin Durul Alam, bilamana pihak laki-laki *kaomu* yang meminangnya tidak berasal dari golongan *kaomu kumbewaha*. Perlu dicatat, bahwa Tsakiyuddin Durul Alam adalah Sultan yang berasal dari golongan *kaomu kumbewaha*.

- c. 400 *bhoka* real (*popolo pataatu reali*). Tingkatan mahar ini berlaku khusus dikalangan sesama keturunan sultan Tsakiyuddin Durul Alam.
- d. 300 *bhoka* real (*popolo taluatu bhoka reali*). Tingkatan mahar ini berlaku dikalangan kaum (*kamborumboru talualena*) pada umumnya.

## 2. Mahar Golongan *Walaka* :

Dikalangan perempuan walaka terdapat dua macam tingkatan mahar (*popolo*), yaitu:

- a. 100 *bhoka* real “setali” (*popolo saatu bhoka reali kura satali*). Tingkatan mahar ini berlaku khusus bagi keturunan dua orang *bonto ogena*, yakni *bonto ogena yi wantiro* dan *bhonto ogena yi gama* yang sementara menjabat sebagai *bhonto ogena*.
- b. 80 *bhoka* real (*popolo walupulu bhoka reali*). Tingkatan mahar ini khusus berlaku bagi keturunan *bhonto siolimbona*.

## 3. Mahar Golongan *Analalaki* :

Tingkatan mahar bagi perempuan yang berstatus *analalaki* adalah 100 *bhoka* real (*popolo saatu bhoka reali*).

## 4. Mahar Golongan *Limbo* :

Tingkatan mahar bagi perempuan yang berstatus *limbo* adalah 40 *bhoka* real (*popolo patapulu bhoka reali*).

Besaran mahar (*popolo*) berdasarkan tingkatan-tingkatan seperti tersebut di atas dalam penerapannya dilakukan dengan perhitungan, misalnya untuk tingkatan *popolo 300 bhoka* real (*popolo taluatu bhoka reali*), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

300 <i>bhoka</i> dibagi 2	= 150 <i>bhoka</i>
150 <i>bhoka</i> kemudian di bagi 10	= 15 <i>bhoka</i>
15 <i>bhoka</i> diperkalikan kembali dengan 3	= 45 <i>bhoka</i>
45 <i>bhoka</i> diperkalikan dengan Rp.120,00	= Rp.540,00,-
perempuan dalam upacara adat <i>tauraka</i>	

## 5. Mahar Golongan *Papara* :

Dikalangan perempuan papara terdapat dua macam tingkatan mahar, yaitu:

- a. 40 *bhoka* real (*popolo patapulu bhoka reali*). Tingkatan mahar ini berlaku bagi perempuan papara yang menjadi istri sultan yang sementara menjabat.
- b. 20 *bhoka* reali (*popolo ruapulu real*) tingkatan mahar ini berlaku dikalangan perempuan papara pada umumnya.

Berikut diuraikan hitungan nilai dasar *popolo* (mahar) serta pengeluaran lain-lain yang menjadi kewajiban keluarga calon mempelai laki-laki ketika berlangsung prosesi *tauraka* (meminang), sebagaimana ditulis Munafi,dkk (2015), sebagai berikut:

### 1. Popolo (Mahar) Puteri Sultan 1000 *Bhoka* Real

$$1000 \text{ bhoka real} : 2 = 500 \text{ bhoka}$$

$$500 \text{ bhoka} : 10 \times 3 = 150 \text{ bhoka} \quad \text{Rp.180,00}$$

Hitungan mahar (*popolo*) sebagaimana tersebut pada contoh di atas tidak berlaku untuk *dhaga*; sebutan untuk orang asing atau bukan asli *Buton*. Ketentuan yang diberlakukan bagi seorang *dhaga* yang menikahi perempuan *Buton* dihitung 2 atau 3 kali lipat dari besaran dasar *popolo*. Misalnya, untuk tingkatan *popolo* 300 *bhoka*, maka 300 *bhoka* dikali dua = 600 *bhoka* (Rp.720,00), atau dikali tiga = 900 *bhoka* (Rp. 1.080,00). Pada masa lalu, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi perempuan *Buton* kawin dengan *dhaga*.

Hitungan *popolo* serta kewajiban lain mesti diserahkan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan saat *tauraka* umumnya diintegrasikan dalam hitungan rupiah. Terkait hal ini, seorang informan menguraikan hitungan *popolo* serta kewajiban-kewajiban adat lainnya yang mesti diserahkan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga

Awal pembagian stratifikasi masyarakat *Buthuuni* mulai diadakan kesepakatan bersama oleh para pembesar kesultanan *Buthuuni* pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin yang di selaraskan dengan undang-undang kesultanan yaitu martabat tujuh dan sifat dua puluh. Pada masa kekuasaannya, Sultan Dayanu Ikhsanuddin bermusyawarah dengan syara (baik Sara Ogena maupun Sara Kidina) dan menghasilkan kesepakatan tentang pembagian stratifikasi masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kabumbu Taluanguna* yaitu: golongan

*lalaki, walaka, dan papara.*

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a) Latar belakang munculnya stratifikasi sosial terhadap praktek tauraka (mahar) perkawinan pada masyarakat buton. Awal pembagian stratifikasi masyarakat Buthuuni mulai diadakan kesepakatan bersama oleh para pembesar kesultanan Buthuuni pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin yang di selaraskan dengan undang-undang kesultanan yaitu martabat tujuh dan sifat dua puluh. Pada masa kekuasaannya, Sultan Dayanu Ikhsanuddin bermusyawarah dengan syara (baik Sara Ogena maupun Sara Kidina) dan menghasilkan kesepakatan tentang pembagian stratifikasi masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kabumbu Taluanguna* yaitu: golongan *lalaki, walaka, dan papara*.
- b) Stratifikasi penentuan jumlah mahar pada masyarakat buton. Meskipun demikian, bentuk-bentuk pelaksanaan *tauraka* pada masyarakat Buton mengalami perkembangan dan berbeda-beda pendapat menurut pegangan para tokoh adat, tetapi tidak merubah makna adat. Artinya walaupun ada bagian kecil yang berubah, tetapi secara garis besar adat *tauraka* itu masih ada dan masih dijaga serta di lestarikan sampai sekarang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Abu. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Islam Negara : Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta : PT.Wahana Semesta Intermedia.
- Daly, Peaunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Endraswara, Suwardi, 2003. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah PPs Unpad.
- Ghazali, Abdurrahman. 2006. *Fiqih Munakat*. Jakarta : Kencana.
- Kamal. 2007. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta : Pena Pundi Askara.
- Mugniyyah, Jawad Muhammad. 1999. *Fiqih Lima Mazhab Penerjemaah Maskur A.B.* Jakarta : Lentera.
- Munafi, La Ode Abdul, Dkk, 2015. *Kebudayaan Buton*. Makassar: Penerbit Identitas Unhas.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi : Teks Pengantar Dan*

- Terapan*, Jakarta : Kencana.
- Rudyansjah, Tony, 2009. *Kekuasaan, Sejarah, Dan Tindakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Agus, 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono Dan Soleman B. 1981. *Hukum adat indonesia*. Jakarta : Cv Rajawali.
- Sopyan, Yayan. 2012. *Islam Negara: Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Spradley, James P, 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta : UI Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa 2005, KBBI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Yunus, Abd Rahim, 1995. *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19*. Jakarta: Netherlands Corporation In Islamic Studies (INIS).